

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR : 083/PP/K.YO-01/06/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BANTUL
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL
TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sesuai yang tercantum dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - c. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi; dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota.;
 - d. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak bulan April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 083/PP/K.YO-01/06/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Bantul pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 6. Surat Kejaksaan Negeri Bantul Nomor B-1482/M.4.12/Es/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Susunan Tim Sentra Gakkumdu Unsur Kejaksaan Negeri Bantul;
 7. Surat Perintah Kepolisian Resor Kabupaten Bantul Nomor Sprin/1019/V/HUK.6.6./2024 tanggal 31 Mei 2024 terkait penunjukan personel sebagai Tim Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) dalam pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul 2024;
 8. Surat Kepolisian Resor Bantul Nomor B/718/V/HUK.6.6./2024, perihal pengiriman data personel tim Sentra Gakkumdu tanggal 31 Mei 2024;
 9. Surat Keputusan Bawaslu RI Nomor 2595.1/HK.01.01/K1/08/2023 tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Jabatan 2023-2028
 10. Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 414/KP.04.00/SJ/08/2023 tanggal 28 Agustus 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum

11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3739.1/HK.01.01/K1/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 tentang Penetapan Penggantian Antar Waktu Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Sisa Masa Jabatan 2023-2028 atas nama Dewi Nurhasanah
12. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
13. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor: B/200.2.1/00005/KESBANGPOL dan 061/HK.02.00/K.YO-01/11/2023 tanggal 10 November 2023;
14. Surat Perintah Penugasan Pegawai Nomor B1006/KP.03.06/YO/05/2024 tentang Perintah Penugasan Pegawai pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota se-Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor: 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KEDUA : Penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Kabupaten Bantul berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul;
- KETIGA : Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) wajib dilaporkan secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- KEEMPAT : Anggaran operasional Gakkumdu Kabupaten Bantul dibebankan pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor: B/200.2.1/00005/KESBANGPOL dan 061/HK.02.00/K.YO-01/11/2023 tanggal 10 November 2023;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada Tanggal : 3 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL

Ketua



DIDIK JOKO NUGROHO, S.ANT., M.IP.

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth. :

- (1) Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta
- (2) Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Bantul
- (3) Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bantul

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
NOMOR : 083/PP/K.YO-01/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU) KABUPATEN BANTUL
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(SENTRA GAKKUMDU)

NO.	NAMA	JABATAN DALAM GAKKUMDU	ASAL INSTANSI/ KESATUAN/ JABATAN
1	2	3	4
1.	DIDIK JOKO NUGROHO, S.ANT., M.IP.	PENASEHAT	KETUA BAWASLU KABUPATEN BANTUL
2.	MICHAEL R. RISAKOTTA, S.H., S.I.K.	PENASEHAT	KAPOLRES / KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL
3.	FARHAN, S.H.,M.H.	PENASEHAT	KAJARI / KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
4.	ARI SUKOWATI	PEMBINA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANTUL
5.	BAYU SILA PAMBUDI, S.T.K.	PEMBINA DAN KOORDINATOR	KASAT RESKRIM KEPOLISIAN RESOR BANTUL
6.	ANDRI WINANTO, S.H., M.H.	PEMBINA DAN KOORDINATOR	KASIPIDUM . KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
7.	MUHAMMAD RIFQI NUGROHO	KETUA KOORDINATOR	ANGGOTA / KOORDINATOR DIVISI PENANGANAN PELANGGARAN BAWASLU KABUPATEN BANTUL
8.	SRI HARTATI, S.H.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANTUL
9.	DEWI NURHASANAH, S.Th.I., M.A.	ANGGOTA	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN BANTUL
10.	ROMDHIATUN, S.IP., M.Eng.	ANGGOTA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN BANTUL
11.	RACHMAT HIDAYAT SOFYAN, S.IP.	ANGGOTA	KASUBAG PENANGANAN PELANGGARAN PENYELESAIAN SENKETA PROSES DAN HUKUM BAWASLU KABUPATEN BANTUL
12.	SALSABILA NADHIFA, S.H.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN BANTUL
13.	AGTUS VERI HATMOKO, A.Md.	ANGGOTA	STAF BAWASLU KABUPATEN BANTUL
14.	MUHAMMAD ZULFIKAR ARSYAD, S.H.	ANGGOTA	SUBKOORDINATOR PENYELESAIAN SENKETA
15.	AGUS RUDATIYONO, S.H.	ANGGOTA	KBO SATRESKRIM KEPOLISIAN RESOR BANTUL
16.	ALI MAHFUD, S.H.	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 1 KEPOLISIAN

			RESOR BANTUL
17.	SUDIYONO, S.H., M.H.	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 4 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
18.	ANDIS RIYANTO	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 1 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
19.	DEDIK PRIYOKO, S.H.	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 2 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
20.	YUNARKO ARIBOWO, S.H.	ANGGOTA	BINTARA IDIK UNIT 2 KEPOLISIAN RESOR BANTUL
21.	SARWOTO, SH.MH.Li	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
22.	NUR HADI YUTAMA, SH. MH.	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL
23.	FERRY MARLEANA KURNIAWAN, S.H., M.H.	ANGGOTA	JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI BANTUL

BANTUL, 3 JUNI 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANTUL
Ketua



DIDIK JOKO NUGROHO, S.ANT., M.IP.